

**IMPLIKASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN
KEADILAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBELIAN NARKOTIKA
GOLONGAN I JENIS SABU TANPA HAK
(Studi Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2025/PN Liw)**

Benny Karya Limantara¹ Ivano Rifki Ananda²
E-mail : benny.karya@ubl.ac.id, Ivanogeh03@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi pertimbangan hakim terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku perantara narkotika golongan I dalam Putusan PN Liwa Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw. Menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis telah memenuhi aspek kepastian hukum formal melalui pembuktian yang sah. Namun, dari sisi keadilan substantif, vonis yang dijatuhkan cenderung bersifat represif dan kurang mempertimbangkan posisi pelaku dalam jaringan peredaran. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum tercapai, diperlukan evaluasi agar pemidanaan lebih proporsional, berorientasi pada pembinaan, serta mendukung reintegrasi sosial pelaku guna mewujudkan keadilan yang lebih utuh.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Keadilan, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

This study examines the implications of the judge's considerations on legal certainty and justice for class I narcotics intermediaries in the Liwa District Court Decision Number 102/Pid.Sus/2025/PN Liw. Using normative legal methods and an empirical approach, the results of the study indicate that the judge's considerations, from a juridical, philosophical, and sociological perspective, have fulfilled the formal legal certainty aspect through valid evidence. However, from a substantive justice perspective, the verdicts handed down tend to be repressive and do not take into account the perpetrator's position in the distribution network. The study concludes that even though legal certainty has been achieved, an evaluation is needed so that punishment is more proportional, oriented towards development, and supports the social reintegration of the perpetrator in order to realize more complete justice.

Keywords: *Judicial Considerations, Justice, Drug Crimes.*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan landasan fundamental bagi pengenaan sanksi pidana, penentuan vonis, dan penegakan hukuman, sebagaimana diamanatkan oleh negara atau otoritas yang ditunjuk. Hukum pidana menetapkan kerangka larangan dan hukuman untuk mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan ketertiban.¹ Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana, yang sering dilakukan untuk memenuhi keinginan sesaat tanpa memperhatikan konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum pidana sering kali merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan melalui cara yang tidak pantas.² Salah satu jenis kejahatan serius yang memengaruhi ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, dan stabilitas hukum adalah tindak pidana narkotika. Narkotika gelap, terutama narkotika golongan I, terus menunjukkan kuantitas yang meningkat dan pola kerja yang semakin terstruktur. Kondisi seperti ini membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan tegas serta putusan pengadilan yang adil dan stabil.³

Di era globalisasi ini, masyarakat mengalami proses penyesuaian yang tidak merata, yang menyebabkan peningkatan pelanggaran norma dan aktivitas kriminal, yang ditandai dengan peningkatan variasi, bentuk, dan kompleksitas. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan ilmiah dan perspektif sosio-kultural yang semakin kompleks, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam menegakkan ketertiban dan keamanan sosial.⁴ Masyarakat berupaya untuk berinovasi di semua bidang. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu menghasilkan efek yang menguntungkan terkadang, bahkan dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga mengakibatkan peningkatan kejahatan yang menggunakan teknik-teknik canggih. Ini merupakan kesulitan bagi petugas penegak hukum untuk merumuskan tindakan penanggulangan, terutama dalam situasi narkotika dan perdagangan narkoba. Kejahatan narkotika baru-baru ini telah mengambil karakter internasional, dilakukan dengan metodologi dan teknologi canggih.⁵

Indonesia saat ini sedang mengalami keadaan darurat terkait narkoba. Menurut data yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia memiliki 851 kasus narkoba dan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023. Angka ini naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 766 kasus. Sementara itu, jumlah tersangka dalam kasus narkoba meningkat menjadi 1.350 tahun lalu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa posisi Indonesia terkait kasus kecanduan narkoba sangat serius,

¹ B. K. Limantara dan E. Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia," *Law Reform*, Vol. 10 No. 1, 2014, hlm. 3.

² B. K. Limantara dan A. M. H. Rofi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk)," *Journal of Constitutional, Law and Human Rights*, Vol. 1 No. 2, 2025, hlm. 435

³ *Ibid*

⁴ M. A. R. Basri, Z. O. Jainah, dan I. Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN Tjk)," *Widya Yuridika*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 220.

⁵ *Ibid.*, hlm. 223.

sehingga membutuhkan perhatian dan kewaspadaan dari seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi dan mencegah perluasan perdagangan narkoba.⁶

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba, khususnya metamfetamin, telah menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Masalah ini telah meluas ke seluruh masyarakat, memengaruhi anak-anak, remaja, dan orang dewasa, serta banyak profesi seperti pejabat dan penegak hukum. Akibatnya, menangani masalah ini membutuhkan pendekatan respons yang menyeluruh dan terkoordinasi.⁷ Kecanduan narkoba adalah kejahatan yang sangat rumit dan sulit dipecahkan karena jaringan organisasinya yang tersebunyi dan terstruktur. Meskipun kejahatan ini semakin sering dilakukan secara terbuka oleh pengedar dan pengguna, konsekuensinya sangat luas dan dahsyat, terutama di kalangan generasi muda, yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan negara.⁸

Narkotika memiliki sifat ambivalen atau bermata dua. Di satu sisi, penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, terutama dengan mengancam kesehatan generasi muda, merusak tatanan sosial, dan berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan nasional negara. Peningkatan tingkat kriminalitas, beban sosial, dan kerugian negara adalah hasil akhir dari penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, narkotika, terutama dalam bentuk anestesi, terapi medis, dan penelitian ilmiah, memiliki peran yang sah dan bahkan penting dalam bidang kedokteran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan narkotika secara legal sangat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk melindungi penggunaan narkotika untuk tujuan medis dan ilmiah dan untuk mencegah penyalahgunaan dan penyebaran ilegal, diperlukan aturan yang adil dan menyeluruh. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur narkotika di Indonesia sangat penting untuk memastikan keamanan hukum dan melindungi kepentingan umum.⁹

Narkotika adalah obat yang memiliki efek farmakologis pada sistem saraf pusat manusia. Mereka berasal dari bahan alami atau hasil sintesis kimia. Penggunaan narkoba dapat mengubah tingkat kesadaran, mengurangi kemampuan persepsi, mengurangi rasa nyeri (analgesia), dan berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan karakteristik dan efek yang

⁶ S. S. Hamel, H. Bawole, dan D. T. Antow, “Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2441 K/Pid.Sus/2022),” *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 2, 2025.

⁷ S. Kalo, M. Mulyadi, E. Ikhsan, dan F. Rahmadhani, “Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Luar Golongan Yang Diatur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 401.

⁸ A. L. Isvany, M. F. R. Mahka, A. I. Wahid, dan A. A. Amrullah, “Peninjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi Generasi Muda,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 110.

⁹ M. S. Wirantika dan B. K. Limantara, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.Sus/2024/PN Tjk),” *Case Law: Journal of Law*, Vol. 6 No. 2, 2025.

ditimbulkannya. Undang-undang ini dibuat untuk membedakan tingkat risiko, manfaat medis, dan konsekuensi hukum dari masing-masing jenis narkotika.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup kebijakan luas untuk mencegah dan memerangi tindak pidana narkotika selain mengatur penggolongan narkotika. Bab XI, Pasal 64–72 mengatur upaya tersebut, yang mencakup tindakan preventif dan represif. Selain itu, Bab XII, Pasal 73 hingga 103 membahas secara rinci elemen penegakan hukum, termasuk prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Sebagaimana diatur dalam Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108, undang-undang ini juga menekankan peran masyarakat dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini menunjukkan pendekatan humanis dalam penanggulangan narkotika.¹¹

Negara Indonesia harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas kejahatan terkait narkoba yang semakin meningkat karena berbagai alasan. Pemerintah belum mencapai pengelolaan yang efektif terhadap penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal, sehingga memerlukan peningkatan perhatian dan fokus dari kita. Kedua, kerangka hukum, yang terdiri dari undang-undang dan perjanjian yang telah diratifikasi, memang sudah memadai untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal.¹²

Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak secara resmi mengklasifikasikan pelanggaran yang diatur di dalamnya sebagai kejahatan, tidak dapat disangkal bahwa semua pelanggaran tersebut memang bersifat kriminal. Alasannya adalah jika narkotika dibatasi hanya untuk aplikasi medis dan ilmiah, maka tindakan apa pun di luar parameter ini merupakan kejahatan, mengingat dampak buruk yang terkait dengan penggunaan ilegalnya, yang menimbulkan risiko signifikan bagi kehidupan manusia. Penegakan hukum yang ketat, yang terkadang dipertanyakan, khususnya dalam hal keadilan dan hukuman, untuk menimbulkan efek jera dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, upaya penanggulangan kejahatan narkotika harus diarahkan oleh sikap hukum yang tegas dan berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam kasus narkotika, hukum pidana tidak hanya digunakan sebagai hukuman atas pelanggaran yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai cara untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi dan memecahkan rantai peredaran gelap narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir.¹³

¹⁰ Akhyar Ari Gayo, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2014, hlm. 33.

¹¹ Zainudin Hasan, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung,” *Keadilan Progresif*, Vol. 8 No. 2, 2017.

¹² R. W. Anggoro, “*Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, Syntax Idea, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 981–990.

¹³ Syofyan Nur Arfa dan Yulia Monita, “Tinjauan Juridis Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” *Jurnal Pampas UNJA*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 526.

Mengingat situasi Indonesia yang sering disebut sebagai darurat narkotika, kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas semakin meningkat. Mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak, penyalahgunaan dan penyebaran narkoba telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia. Kondisi ini memiliki banyak efek, tidak hanya pada kesehatan seseorang tetapi juga pada stabilitas masyarakat, moral generasi muda, dan keamanan negara. Oleh karena itu, agar upaya pemberantasan narkotika berhasil, kebijakan hukum pidana yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan diperlukan.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warganya melalui kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan sosial, yang mencakup penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum meliputi langkah-langkah legislatif dan pencegahan kejahatan, yang merupakan komponen penting dari upaya pemerintah untuk membangun masyarakat yang aman dan sejahtera.

Dalam mengadili kasus pidana narkoba, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya kejelasan hukum tetapi juga nilai keadilan dalam masyarakat saat mengambil kesimpulan. Hakim bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili kasus, sehingga menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia dengan kekurangan dan keterbatasan, yang berada di posisi sentral dalam menjaga hukum dan keadilan.¹⁴

Dalam proses pengambilan keputusan terhadap perkara, pertimbangan hakim sangat penting. Dalam hukum pidana, pertimbangan ini terkait erat dengan penggunaan sistem pembuktian negatif undang-undang, suatu sistem yang membutuhkan bukti yang sah sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim terhadap kebenaran fakta yang terungkap di persidangan. Jadi, apakah suatu peristiwa hukum, hak, atau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan bergantung pada bukti formil dan penilaian substansial hakim. Selain itu, kepercayaan hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan pada kejujuran, integritas moral, dan tanggung jawab profesional yang tinggi. Hakim tidak hanya bertugas menafsirkan undang-undang tetapi juga menjaga prinsip keadilan di masyarakat.¹⁵

Hakim mempertimbangkan banyak aspek dalam penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana narkotika selain aturan normatif. Aspek hukum menjadi landasan utama yang mencakup penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pertimbangan ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan sistem hukum pidana yang berlaku.¹⁶

¹⁴ N. A. Zahantoro, Y. Kurniaty, dan H. A. Hakim, "Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Magelang", Borobudur Law and Society Journal, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 161.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

¹⁶ Duha, R. A., & Nasution, A., "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid. Sus/2022/PN Sbh)", JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 1730

Perkara tindak pidana narkotika yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Liwa dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw bermula dari keterlibatan Terdakwa Yudistira Muhamajirin Bin Amarudin dalam rangkaian peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa berada di Kota Bandar Lampung. Pada saat itu, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Achmad Romi Bin Hudari melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, Saksi Achmad Romi menawarkan kepada Terdakwa suatu pekerjaan, tanpa menjelaskan secara rinci pada awalnya, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.

Sekitar pukul 22.15 WIB pada hari yang sama, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Achmad Romi. Setelah bertemu, keduanya kemudian bersama-sama menuju sebuah bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan dan berlokasi di Kelurahan Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Mereka tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 23.30 WIB. Di tempat tersebut, Saksi Achmad Romi menghubungi seorang pria bernama Rio yang hingga saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Tidak lama kemudian, Rio datang ke lokasi dan menyampaikan maksudnya untuk meminta bantuan mencari narkotika jenis sabu.

Dalam pertemuan tersebut, Rio menyerahkan uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 kepada Saksi Achmad Romi dan Terdakwa dengan perintah agar uang tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, yang kemudian harus dikemas menjadi lima paket. Rio juga menjanjikan imbalan berupa upah masing-masing sebesar Rp500.000,00 kepada Saksi Achmad Romi dan Terdakwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Achmad Romi berangkat menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Muksin, yang juga berstatus DPO.

Sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Minggu, 16 Maret 2025, transaksi pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan. Setelah memperoleh narkotika, Terdakwa dan Saksi Achmad Romi diketahui turut mengonsumsi sebagian dari sabu tersebut di lokasi pembelian. Selanjutnya, sekitar pukul 01.30 WIB, keduanya kembali menemui Rio untuk menyerahkan hasil pembelian dan mendiskusikan rencana pendistribusian narkotika tersebut. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa pengantaran narkotika akan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB.

Pada pukul 04.30 WIB, Terdakwa, Saksi Achmad Romi, dan Rio berangkat menuju wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam perjalanan tersebut, Rio menyerahkan lima paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan memberikan instruksi agar paket-paket tersebut dijatuhkan di lokasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika rombongan tiba di wilayah Pekon Penyandingan, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Rio memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk menjatuhkan paket narkotika tersebut di titik yang dimaksud. Namun, lokasi penjatuhannya tersebut ternyata berada tidak jauh dari Pos Polisi Selendang Mayang.

Sebelumnya, aparat Kepolisian Resor Pesisir Barat telah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan pengawasan dan kemudian

melakukan tindakan pengamanan terhadap rombongan tersebut. Dalam proses pengeledahan, petugas menemukan lima plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 23,96 gram, serta barang bukti lainnya berupa satu unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor. Terdakwa Yudistira Muhajirin Bin Amarudin dan Saksi Achmad Romi berhasil diamankan, sementara Rio melarikan diri dan hingga saat ini masih berstatus DPO.

Berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti narkotika tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan I. Selain itu, dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membeli, maupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika tersebut. Berdasarkan seluruh rangkaian perbuatan dan alat bukti yang sah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti tanpa hak melakukan pembelian dan turut serta dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis rasionalitas dan konsistensi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah implikasi dari pertimbangan hakim tersebut terhadap terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku. Analisis dilakukan dengan menilai sejauh mana pertimbangan yang digunakan telah mempertimbangkan keseimbangan antara aspek normatif, kondisi sosiologis pelaku, serta nilai-nilai filosofis yang melandasi tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai apakah putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan substantif yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I jenis sabu dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2025/PN Liw?
2. Apa Implikasi pertimbangan hakim tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis legislasi sebagai aturan atau norma dengan melakukan analisis literatur tentang pembatasan

legislatif, prinsip-prinsip hukum, doktrin ilmiah, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran narkotika. Metode empiris digunakan untuk mendapatkan representasi yang akurat tentang penerapan praktis hukum, terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Studi ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur, yang meliputi materi hukum primer seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan narkotika, hukum pidana, dan acara pidana, materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian yang relevan; dan materi hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan sumber informasi tambahan. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yang meliputi wawancara dan observasi dengan petugas penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim di Pengadilan Negeri Liwa, untuk mengumpulkan wawasan tentang pertimbangan hakim dan implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan investigasi empiris. Penelitian pustaka melibatkan evaluasi dan pemeriksaan berbagai literatur, undang-undang, peraturan, dan studi ilmiah yang relevan dengan isu penelitian. Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara di Kantor Polisi Pesisir Barat, Kejaksaan Negeri Liwa, dan Pengadilan Negeri Liwa. Data yang diperoleh selanjutnya diproses melalui klasifikasi, inventarisasi, dan pengorganisasian sistematis sesuai dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan yuridis, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta empiris yang diperoleh, sehingga memberikan jawaban atas rumusan isu penelitian secara logis dan metodis.

D. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2025/PN Liw.

Menurut wawancara dengan Ibu Era Fitriany, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Liwa, dalam kasus tindak pidana narkotika dengan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw, terdakwa Yudistira Muhamad Bin Amarudin terbukti secara sah dan meyakinkan membeli dan terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak. Jaksa Penuntut Umum memutuskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur dakwaan utama, sehingga dia mengajukan pidana penjara dalam jangka waktu yang cukup lama disertai denda dalam jumlah besar dalam tuntutannya. Selain itu, barang bukti narkotika dimusnahkan, sedangkan barang bukti lain yang langsung terkait dengan kejahatan dirampas untuk kepentingan negara.

Hakim adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan mekanisme pembuktian, yang membutuhkan bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai penerapan hukum secara mekanis. Sebaliknya, mereka berfungsi

sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab yang mempelajari, memahami, dan menilai fakta hukum secara objektif. Oleh karena itu, keputusan harus didasarkan pada integritas moral, kejujuran, dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Aviandari, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kelas II, ditegaskan bahwa hakim harus mematuhi batas-batas hukum saat menjatuhkan pidana. Ini terutama berlaku untuk batas minimum dan maksimum pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kemungkinan hakim untuk mengambil keputusan di luar batas-batas tersebut terbatas. Oleh karena itu, diharapkan bahwa keputusan yang dibuat dapat mengimbangi rasa keadilan dan kepastian hukum, baik untuk terdakwa maupun untuk kepentingan umum masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi memiliki peran sentral dalam pembuktian. Dalam perkara ini, saksi-saksi yang dihadirkan, baik dari aparat kepolisian maupun saksi yang turut terlibat, memberikan keterangan yang konsisten mengenai proses penangkapan, penemuan barang bukti, serta peran terdakwa dalam pembelian dan peredaran narkotika. Keterangan tersebut dinilai saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain.

Keterangan ahli dalam perkara ini diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang disita, berupa kristal berwarna putih. Berdasarkan hasil uji laboratorium, barang bukti tersebut dinyatakan secara ilmiah mengandung zat metamfetamina, yang diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman. Temuan ahli ini memiliki nilai pembuktian yang sangat penting karena secara langsung mengonfirmasi keberadaan objek tindak pidana narkotika, sehingga unsur materiil dari perbuatan yang didakwakan dapat dinyatakan terpenuhi.

Selain keterangan ahli, pembuktian juga diperkuat dengan alat bukti surat berupa berita acara penimbangan dan dokumen hasil pemeriksaan laboratorium. Dokumen-dokumen tersebut memberikan kepastian mengenai jumlah dan berat bersih narkotika yang dikuasai terdakwa, yakni sebesar 23,96 gram. Keberadaan alat bukti surat ini tidak hanya mendukung keterangan ahli, tetapi juga mempertegas fakta hukum mengenai skala dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai berat ringannya pertanggungjawaban terdakwa.

Petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Keterangan terdakwa sendiri menguatkan pembuktian karena terdakwa mengakui perbuatannya, membenarkan sebagian besar keterangan saksi, serta menyatakan penyesalan.

Dari aspek filosofis, Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan. Penjatuhan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda yang berada di atas minimum khusus namun jauh dari maksimum ancaman pidana mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan ketegasan hukum dengan nilai kemanusiaan, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri.

Sementara itu, dari aspek sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak luas tindak Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tidak hanya menilai aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindak pidana narkotika terhadap kehidupan sosial masyarakat serta latar belakang pribadi terdakwa. Pertimbangan yang memberatkan antara lain adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan dan upaya negara dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika yang dinilai sebagai kejahatan serius dan merusak sendi-sendi sosial. Sementara itu, hal-hal yang meringankan turut diperhatikan, seperti sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, perilaku kooperatif selama proses persidangan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Berdasarkan akumulasi seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tanpa hak sebagai perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I dengan jumlah melebihi ambang batas tertentu. Atas kesalahan tersebut, hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama delapan tahun disertai pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan subsidiair berupa pidana kurungan selama tiga bulan apabila denda tidak dibayarkan. Selain itu, barang bukti narkotika ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan, serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara terpadu dan proporsional. Putusan ini tidak hanya memenuhi prinsip kepastian hukum melalui penerapan norma yang jelas dan pembuktian yang sah, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

B. Implikasi Pertimbangan Hakim Tersebut Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Pelaku

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan tindak pidana narkotika. Meskipun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam dan kritis, masih terdapat ruang evaluasi untuk menilai apakah konstruksi pertimbangan tersebut telah sepenuhnya ideal atau justru masih menyisakan

persoalan dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya terkait karakteristik dan kompleksitas kejahatan narkotika.

Dari perspektif kepastian hukum, pertimbangan yuridis yang digunakan Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dituntut oleh hukum acara pidana. Penerapan ketentuan pidana dilakukan dengan berlandaskan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan melalui alat bukti yang sah dan relevan, sehingga proses penjatuhan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, secara normatif putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum atas perbuatan peredaran narkotika, baik bagi terdakwa sebagai subjek hukum maupun bagi masyarakat sebagai bentuk penegasan norma hukum yang berlaku. Namun, kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan tersebut masih cenderung bersifat legal-formal dan belum sepenuhnya menyentuh aspek kepastian hukum substantif. Ini terlihat dari penerapan pasal dengan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara. Ini terlepas dari kenyataan bahwa terdakwa bukan pengendali utama jaringan peredaran narkoba dan tidak memiliki kendali atas proses kejahatan tersebut. Karena keadaan ini, ada perdebatan mengenai apakah penerapan Pasal 114 ayat (2) sepenuhnya mencerminkan tingkat kesalahan individu dan proporsionalitas peran pelaku dalam kejahatan narkotika.

Ada upaya untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan dari perspektif keadilan bagi pelaku, menurut pertimbangan filosofis Majelis Hakim. Tidak hanya tidak dijatuhkan pidana maksimum, tetapi juga mempertimbangkan keadaan terdakwa sebagai pelaku yang belum pernah dihukum, yang bersedia berkolaborasi, dan mengakui dan menyesali perbuatannya. Metode ini dapat dianggap sebagai langkah maju dalam teori pemidanaan kontemporer karena pemidanaan tidak terbatas pada pembalasan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pidana penjara selama delapan tahun masih tergolong berat bagi pelaku yang memiliki peran terbatas sebagai perantara dan tidak memiliki keuntungan ekonomi yang signifikan. Pemidanaan yang berlangsung lama dapat mempersulit pembinaan dan reintegrasi sosial, terutama bagi pelaku yang sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar memenuhi tujuan rehabilitatif atau lebih merefleksikan metode represif terhadap kejahatan narkotika.

Dari perspektif sosiologis, keputusan ini menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang ditangani secara keras oleh negara. Dengan mempertimbangkan meningkatnya keresahan sosial yang disebabkan oleh maraknya penyalahgunaan narkotika, konsekuensi dari keputusan ini dapat dianggap positif karena berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Akan tetapi, terlalu menekankan aspek penjeraan juga dapat menyebabkan masalah sosial baru, seperti stigmatisasi terhadap pelaku dan kesulitan dalam reintegrasi setelah menjalani pidana. Tujuan jangka panjang penanggulangan tindak pidana narkotika akan terhambat jika pemidanaan yang dominan pada pidana penjara tidak diimbangi dengan sistem rehabilitasi dan pembinaan yang memadai.

Secara keseluruhan, pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam Keputusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw telah memenuhi persyaratan minimum penegakan hukum yang berlandaskan keadilan normatif dan kepastian hukum. Secara keseluruhan, putusan tersebut masih menyisakan banyak masalah terkait pencapaian keadilan substantif dan efektivitas pemidanaan, terutama terkait perbedaan antara peran pelaku dan arah pembinaan. Dengan demikian, putusan ini belum sepenuhnya ideal, meskipun tidak dapat dinilai keliru secara hukum. Dilema klasik penegakan hukum pidana narkotika adalah antara kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas dan kebutuhan akan keadilan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan. Keputusan ini mencerminkan dilema ini. Analisis kritis ini menegaskan bahwa pembangunan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, diferensiatif, dan berfokus pada pembinaan sangat penting untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hukum pidana.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Liw, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mencakup dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis secara normatif telah mengakomodasi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penerapan ketentuan pidana dilakukan secara konsisten dengan berlandaskan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana, sehingga memberikan kepastian mengenai akibat hukum bagi pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Meskipun demikian, dari sudut pandang substantif masih terdapat ruang evaluasi kritis, terutama terkait proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhan terhadap peran terdakwa yang terbatas sebagai perantara dan bukan sebagai aktor utama dalam jaringan peredaran narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun putusan tersebut telah memenuhi aspek legalitas dan tidak bertentangan dengan hukum positif, pertimbangan hakim belum sepenuhnya merefleksikan keadilan substantif serta efektivitas pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat

F. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Achmad Ali. 2018. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta.

Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah. 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bambang Hartono. Intan Nurina Seftiniara. Suta Ramadan dan Benny Karya Limantara. 2024. Hukum Pidana, UBL Press, Universitas Bandar Lampung.

Bernard L. Tanya. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2016. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.

Djisman Samosir. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

Dwidja Priyanto. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.

Fence M. Wantu. 2016. Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2010. Pengantar Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung.

Hari Sasangka. 2009. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung.

Hyronimus Rhiti. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Kuffal. 2018. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang.

Leden Marpaung. 2019. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Lysa Angrayni dan Yusliati. 2018. Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, Sidoarjo.

M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta.

M. Sholehudin. 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta.

M. Syamsudin. 2015. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Maria Farida Indrati S. 2020. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

Moh.Taufik Makarao. 2003. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Monang Siahaan. 2017. Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Grasindo, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Nikolas Simanjuntak. 2009. Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2022. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.

Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2017. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zulhija Yanti Nasution. 2014. Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Dan Hukum Islam Studi Komparatif, Skripsi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Artikel dan Jurnal

Ahmad Habibi Maftukhan. Anjar Setiawan dan Muhamad Abdul Aziz. 2014. Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Verstek*, Volume 2, Nomor 2.

Benny Karya Limantara dan Made Sera Wirantika. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk), *Case Law : Journal of Law*, Volume 6, Nomor 2.

I Ketut Seregig. Suta Ramadan dan Oktavianti. 2022. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan, *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Volume 3. Nomor 1.

Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting. 2021. Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Haka tau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt), *Jurnal Recidive*, Volume 10, Nomor 1.

Marwan Mas. 2012. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial*, Volume 5, Nomor 3.

Muhammad Taufik. 2013. Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan, Mukaddimah: *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, Nomor 1.

Muklis Al'anam. 2025. Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum, *Jurnal Humaniora*, Volume 9, Nomor 1.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Halyang Memberatkan dan Meringankan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 3.

Rahmi Dwi Sutanti. 2017. Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies. IJCLS. IJLS II* Volume 3, Nomor 1.

Syofyan Nur Arfa dan Yulia Monita. 2020. Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Pampas UNJA*, Volume 4, Nomor 2.

Tiara Salman dan Arrie Budhiarte. 2024. Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4, Nomor 2.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

Permenkes Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 jo Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Tindak Pidana.

4. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-memberikan-narkotika-ke-teman-pengedar-lt64bf8eb561f6e/>, diakses pada Tanggal 28 September 2025, Pukul 09:36 WIB.